



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, manusia melakukan usaha sesuai bidang keahlian yang dapat mendatangkan penghasilan. Setiap usaha tidak dapat dilakukan sendiri tanpa adanya peran dari orang lain, sebagai makhluk sosial manusia melakukan interaksi ekonomi di bidang *muamalah* yang terus berkembang.

Interaksi tersebut salah satunya adalah jual beli yang merupakan salah satu perwujudan masalah yang disyariatkan Islam karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jual beli setidaknya melibatkan dua pihak

yaitu penjual dan pembeli, keduanya saling membutuhkan, dimana penjual membutuhkan pembeli untuk menjual produknya, sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk membeli barang kebutuhannya, yang objeknya bermacam-macam sesuai kebutuhan manusia. Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan *fiqh muamalah*. Jual beli memiliki ketentuan berbeda yang berkembang sesuai dengan waktu dan tempat.

Telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Gumuk kecamatan Licin kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan jual beli hasil pertanian. Desa Gumuk memiliki kondisi tanah perbukitan yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, karena terletak di lereng gunung Ijen maka kondisi tanahnya subur sehingga dapat di tanami berbagai macam jenis tanaman pertanian. Hal inilah yang mendasari mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Di Desa Gumuk seluruh penduduknya beragama Islam dan memiliki pendidikan rendah.

Adapun jual beli yang berlaku di desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh tiga pihak yang terdiri dari petani sebagai pemilik hasil pertanian, pemasok sebagai pembeli hasil pertanian dari petani, dan pembeli yaitu orang yang membeli hasil pertanian yang dijual oleh pemasok. Sementara objek jual beli (*ma'qud alaih*) berupa buah-buahan hasil pertanian.

Transaksi terjadi ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah memanen, hasil pertanian tersebut dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada

tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan, pada tahap inilah terjadi *ijab qabul*.

Mekanisme yang demikian mengandung unsur *ghasab* yaitu mengambil hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan memberitahu setelah menjualnya. Sehingga ketika akad barang tidak dapat dihadirkan sehingga pemiliknya tidak mengetahui kondisi berupa kualitas dan kuantitas *ma'qud alaih*. Keterangan mengenai kondisinya hanya berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh pemasok. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar* karena salah satu pihak tidak mengetahui sifat *ma'qud alaih*.

Adapun jual beli yang terjadi antara pemasok dengan pembeli, dimana pemasok menjual hasil pertanian yang di peroleh dari hasil *ghasab* kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual barang milik orang lain sekaligus menentukan harga hasil pertanian tanpa izin pemiliknya.

Jual beli ini terjadi karena kerelaan para pihak yang saling diuntungkan. Adapun keuntungan bagi pemilik dengan terjualnya hasil pertaniannya tanpa memanen dan menjual sendiri, keuntungan bagi pemasok bisa mendapatkan hasil pertanian yang dikehendaknya, sedangkan bagi pembeli bisa mendapatkan buah sesuai dengan kebutuhannya. Praktek jual beli demikian dilakukan oleh mayoritas warga Desa Gumuk dalam waktu yang lama maka termasuk dalam tradisi.

Tradisi dalam Islam digunakan sebagai salah satu pertimbangan hukum. Disamping itu, jual beli *ghasab* dilakukan berdasarkan kerelaan para pihak yang menjadi dasar dalam bermuamalah yang terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa dalam perjanjian para pihak berhak merumuskan ketentuan jual beli sesuai kesepakatan yang dianggap menguntungkan bagi keduanya.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban atas sah dan tidaknya tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di desa Gumuk Kecamatan Licin Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i, karena jual beli tersebut mengandung unsur *ghasab*, namun tetap berlangsung karena saling menguntungkan para pihak dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa *aqidain* berhak merumuskan sendiri ketentuan jual beli yang menguntungkan bagi keduanya. Sesuai latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i (tinjauan kajian normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam ?
2. Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif madzhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam.
2. Mengetahui tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat pada umumnya, penulis dan pembaca terkait dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah* perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i, dan dapat digunakan

sebagai landasan dan informasi bagi peneliti yang lain dalam tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan aplikatif bagi pelaku dan masyarakat tentang tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i. Sehingga dapat berfungsi sebagai pengetahuan agar terhindar dari transaksi jual beli yang bertentangan dengan ketentuan *fiqh muamalah*.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian

Jual beli *ghasab* hasil pertanian merupakan jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak yaitu pemilik hasil pertanian, pemasok (yang membeli hasil pertanian dari petani), dan pembeli (orang yang membeli hasil pertanian dari pemasok). Jual beli *ghasab* dilakukan ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah memanen, hasil pertanian tersebut dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, dan kualitas objek jual beli (*ma'qud alaih*) pada tahap inilah terjadi *ijab qabul*. Adapun hasil pertanian yang menjadi *ma'qud alaih* antara lain buah pisang, buah durian, buah

manggis, buah pepaya, buah mangga, buah kelapa, dan buah lainnya tergantung musim. Jual beli *ghasab* telah dilakukan dalam waktu lama oleh mayoritas warga Desa Gumuk sehingga termasuk dalam tradisi.

2. Tokoh Agama Islam dan madzhab Syafi'i

Tokoh Agama Islam merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama Islam, sesuai dengan penelitian ini yang berupa fenomena sosial di bidang *muamalah*, sehingga yang di pilih adalah pendapat tokoh agama Islam berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam, menjadi Imam masjid di Desa Gumuk, menjadi pembicara pada acara pengajian di Desa Gumuk, dan memiliki taman pendidikan al-Qur'an (TPQ). Berdasarkan kriteria tersebut maka tokoh agama Islam setempat di pilih sehingga dapat memberikan pendapat mengenai hukum tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian.

Analisis berikutnya menggunakan kajian berdasarkan madzhab Syafi'i sehingga mendasarkan analisis sesuai dengan kajian tentang hukum Islam atau aliran berdasarkan pendapat dan teori yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga dari data yang telah di peroleh dianalisis berdasarkan ketentuan jual beli perspektif madzhab Syafi'i.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul **“tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi’i (tinjauan kajian normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”**. Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :¹

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan kajian mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, kemudian dengan manfaat penelitian yaitu kegunaan dilakukannya penelitian, selanjutnya definisi operasional yang merupakan pengertian dari variabel-variabel dalam judul sehingga dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai maksud dari penelitian, dan sistematika pembahasan yang menguraikan isi dalam penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka, dalam bab ini akan membahas literatur yang relevan dengan penelitian mengenai tradisi jual beli *ghasab* di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi perspektif madzhab Syafi’i. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

¹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2013), h.23-24.

Bab III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih yang menjelaskan urgensi menggunakan jenis penelitian, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian yaitu lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV, Hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi pembaca maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.